

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG DENGAN OBJEK ANAK SAPI**

(Studi kasus di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh :

Ferdi Bangkit Satriawan

NIM. C02218016



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdi Bangkit Satriawan
NIM : C02218016
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang
Piutang dengan Objek Anak Sapi di Desa Babadan,
Patianrowo, Nganjuk

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2022
Saya yang menyatakan,




Ferdi Bangkit Satriawan
NIM. C02218016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ferdi Bangkit Satriawan NIM. C02218016 dengan judul “Ananlisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Objek Anak Sapi (di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Pembimbing



(Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.)


NIP: 197307262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ferdi Bangkit Satriawan NIM. C02218016 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa tanggal 09 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP: 197307262005012001

Penguji II




Dr. Nurhayati, M.Ag.
NIP: 196806271992032001

Penguji III



Suyikno, S.Ag, MH.
NIP: 197307052011011001

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S, M.Hum.
NIP: 199110052020121017

Surabaya, 09 Agustus 2022
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Sa'adah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP: 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ferdi Bangkit Satriawan
NIM : C02218016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : ferdibangkitsatriawan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi (di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Penulis

Ferdinand Satriawan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi (Studi Kasus di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)” penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk ? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk ?

Penelitian adalah hasil penelitian lapangan (*juridis empiris*), menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki sifat diskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder diantaranya: wawancara pada objek yang diteliti bersama pihak yang terkait, yaitu Darto sebagai pemberi pinjaman (*muqrid*) dan Jito sebagai penerima hutang (*muqtarid*) pada data primer dan untuk data sekunder diperoleh dari buku, tempat kejadian, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, dimana praktik tersebut telah sesuai hukum fiqh *muamalah* dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hutang piutang, serta ketentuan-ketentuan yang ada pada harta yang dijadikan sebagai objek hutang. *Kedua*, praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, tidak sesuai hukum Islam. Meskipun kedua belah pihak saling ridho dan penerima hutang mau membayarkan tambahannya, artinya dalam praktik hutang piutang kedua belah pihak telah sepakat dan saling ridho, tetapi praktik hutang piutang tersebut mengandung adanya unsur riba, yaitu riba *qard* yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dengan kesimpulan diatas, maka untuk masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, apabila melaksanakan sebuah transaksi muamalah khususnya dalam hutang piutang agar melihat dengan lebih pada prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam dan juga agar tokoh-tokoh masyarakat lebih memberi perhatian kepada masyarakat seperti memberi kajian-kajian tentang pelaksanaan hutang piutang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Manfaat Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORITIS	24
A. Hutang Piutang (al-Qardh).....	24
1. Pengertian Hutang Piutang.....	24
2. Dasar Hukum.....	27
3. Rukun dan Syarat	33
B. Penambahan Uang (Riba)	38
1. Pengertian Riba	38
2. Dasar Hukum Riba	40
3. Macam-macam Riba.....	41
C. Tambahan Pembayaran dalam Pengembalian Hutang	45
BAB III PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG DENGAN OBJEK ANAK SAPI DI DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK	49

A. Gambaran Umum Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk	49
B. Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi di Desa Babadan	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN OBJEK ANAK SAPI DI DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK.....	55
A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.....	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk	62
BAB V KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	1
LAMPIRAN.....	5



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan manusia dan seluruh makhluk-Nya di dunia ini tidak hanya semata-mata diciptakan, melainkan bertujuan untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya yang Maha Agung dan Bijaksana. Seperti dalam firman Allah Swt dalam QS. Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزّريات)

Yang artinya :

”Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku”¹

Sesuai dengan ayat tersebut bahwasanya kita sebagai makhluk Allah Swt harus mengabdikan dan beribadah kepada-Nya, dan ibadah tersebut terbagi menjadi dua aspek yaitu ibadah *mahdhoh* (khusus) dan ibadah *ghoiru mahdhoh* (umum). Ibadah *mahdhoh* ialah ibadah yang dilaksanakan secara langsung berhubungan dengan Allah Swt, seperti yang sering disebut dengan *hablum minaallah* yaitu seperti halnya kita menunaikan sholat, puasa, haji. Dan yang disebut ibadah *ghoiru mahdhoh* adalah ibadah yang pelaksanaannya tidak berhubungan secara langsung dengan Allah Swt tetapi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 523.

hanya aktifitas yang dilakukan sesama manusia, sering dikenal dengan *hablum minannas*.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial yang kehidupannya penuh dengan ketergantungan antara sesama makhluk. Sepertihalnya dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti membutuhkan uluran tangan mereka dan mereka juga sebaliknya pasti akan membutuhkannya, agar dapat memenuhi hajat dan keberlangsungan hidup. Allah Swt menciptakan manusia dengan diberi kelebihan dan kekurangan agar sesama makhluk hidup dan sebagai makhluk sosial kita bisa saling menolong dan memberi sesuai kebutuhan kita.

Sudah menjadi ketetapan Allah Swt dimana manusia harus hidup dengan cara bermasyarakat, saling berdampingan dan tolong menolong agar semua kebutuhan bisa terpenuhi, hal ini dilandaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

..وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة)

Artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan..."²

Dengan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak dapat melakukannya dengan sendirinya tanpa adanya bantuan ataupun jasa-jasa orang lain seperti halnya dengan cara tukar

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

menukar, sewa menyewa, jual beli, gadai, pinjam meminjam atau sering disebut dengan piutang.

Dan dengan demikian tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia karena kodratnya manusia masuk dalam kategori makhluk bersosial, yang selalu menempuh keadilannya dengan cara berkelompok, hidup bermasyarakat dan saling melakukan tolong-menolong antar sesama dan satu sama lainnya. Dan dalam hukum Islam hubungan tersebut yang dinamakan muamalah. Pembahasan dalam hukum Islam tentang muamalah secara umum berkaitan dengan dua hal yaitu, yang berkaitan dengan pergaulan hidup yang dipertalikan dengan materi, inilah yang disebut ekonomi dan muamalah yang berhubungan langsung dengan pergaulan hidup dan dipertalikan dengan kebutuhan moral, dan rasa kemanusiaan inilah yang kemudian dinamakan sosial.³

Dalam kaitanya dengan muamalah, islam telah mengatur segala kepentingan manusia dalam berhubungan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan. Adapun kegiatan dalam muamalah yang lain salah satunya yaitu praktik hutang piutang yang kerap terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya hutang piutang adalah transaksi yang sering dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dikarenakan berbagai pasang surut dalam kehidupan manusia. Kegiatan hutang piutang secara luas adalah memberikan suatu barang ataupun uang kepada seseorang yang

³ Abdul Zakki, *Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 16.

membutuhkan dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai nilai yang diberikan diawal, hutang piutang juga termasuk sebuah transaksi yang sering dilakukan masyarakat pedesaan yang merujuk pada benda atau uang dengan ketentuan akan dikembalikan seperti apa yang diterima diawal transaksi.

Dan dalam *qardh* (hutang piutang) sama halnya dengan pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam ialah sebuah perjanjian dimana pemberi hutang memberikan kepada penerima hutang sejumlah barang dan habis karena di manfaatkan, dengan persyaratan nanti akan dikembalikan dengan jumlah yang telah ia terima.⁴ Dengan perjanjian tersebut pihak yang menerima pinjaman adalah pemilik barang, jika terjadi kemusnahan atau kerusakan maka itu adalah tanggungannya.

Dalam agama Islam umatnya dianjurkan untuk memberikan sebuah bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, seperti halnya memberikan bantuan hutang terhadap orang-orang yang sedang memerlukan bantuan atau dalam keperluan mendesak. Dan kegiatan tersebut diperbolehkan yang dikarenakan oleh pemanfaatan barang/ objek hutang piutang untuk keadaan membutuhkan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan dengan perjanjian akan dikembalikan seperti yang telah diterimanya di awal.

Seperti apa yang terjadi atau sering dijumpai di masyarakat pedesaan misalnya di Desa Babadan ini, di sini warganya sangat peduli dengan sesama jika ada yang membutuhkan bantuan kami melakukannya dengan bersama-

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 451.

sama Dan banyak juga yang terkadang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, seperti yang terjadi dengan hutang piutang antara saudara atau dengan tetangga dengan berbagai hal, salah satunya hutang dengan objek hewan ternak.

Dalam kegiatan bermuamalah pastinya semua manusia memerlukan sebuah aturan-aturan, yang mana dengan aturan tersebut dapat bermanfaat untuk interaksi kelangsungan hidup mereka. Dan kedatangan Islam memberikan dasar dan prinsip yang baik dalam persoalan muamalah, yang akan dilalui dalam kehidupan manusia secara bermasyarakat.⁵ Tanpa adanya rasa ingin mengambil kemanfaatan dari hutang piutang (*qardh*), dimana pengambilan keuntungan dalam kegiatan tersebut diharamkan, jika pengambilan keuntungan telah disyaratkan di sebuah akad.

Akan tetapi sering juga terjadi dalam kehidupan masyarakat kegiatan hutang-piutang dijadikan sebuah lahan agar mendapatkan keuntungan, apabila pengembaliannya tidak sesuai perjanjian akan dikenakan biaya tambahan, dan inilah yang bertentangan dengan ajaran Islam ataupun syariat Islam. Maka inilah yang sering disebut dengan riba.

Dengan ini telah diterangkan oleh Allah Swt dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yang menjelaskan keharaman riba:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “.....Keadaan mereka demikian itu ialah, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 6.

Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (Al-Baqarah: 275)⁶

Dari ayat tersebut bisa diketahui bahwasanya Allah Swt mengharamkan dan benci atas adanya unsur riba dalam sebuah transaksi. Seperti halnya pada kegiatan transaksi hutang piutang (*qardh*) jika ada kesengajaan untuk mengambil manfaat dan dijadikan sebuah persyaratan dalam hutang piutang.

Dalam transaksi hutang piutang (*qardh*) bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam segala urusan masalah umat yang terkadang menyekik kebutuhan mereka. Semua itu terjadi dikerjakan untuk mendekatkan kepada Allah Swt dengan mengharap rahmat serta ridha dari-Nya. Sebagaimana Ahmad dan Nasa’i telah meriwayatkan sebuah hadist sebagai berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَن

مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي

الدُّنْيَا سَتَرَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (راوه أحمد و التسي)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Nabi Saw bersabda: Barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempitan yaitu dari kesempitan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesempitan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 47.

⁷ Muslim, *Shahih Muslim, vol. IV Terj. Kyai Bisri Mustofa*, (Semarang: As-Syifa, 1993), 629.

Jika aturan seperti ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka akan terciptanya sebuah kebiasaan dalam masyarakat untuk bisa peduli antar sesama dan keadaan orang-orang disekitarnya yang sedang mengalami masa kesusahan, kesulitan dan juga menghilangkan adanya kesenjangan tingkat sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Maka syariat islam harus memperhatikan dan juga mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat menyalahi praktik hutang piutang (*qardh*) yang tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

Menurut gambaran sementara yang diperoleh di lapangan, praktik akad hutang piutang dengan objek anak sapi dengan pengembalian yang berbeda yaitu menggunakan uang dan ini terjadi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Akadnya terjadi pada tahun 2016 dan pengembalian dilakukan secara kredit dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, dan pengembalian utangnya mulai dibayar pada tahun 2018 hingga saat ini, namun pada saat itu harga anak sapi tersebut belum tentu sama dengan harga pada tahun 2016 atau ketika akad terjadi karena harga pasar yang fluktuatif ataupun adanya ketidakstabilan harga di pasar.⁸

Sesuai dengan apa yang penulis ketahui setelah bertanya kepada subjek hutang piutang tersebut, bahwasanya transaksi ini berawal dari si penghutang membutuhkan uang untuk hajatan, kemudian ia meminjam kepada pemberi hutang akan tetapi pada saat itu sama-sama tidak memiliki uang hanya saja yang ia miliki adalah sapi. Dan setelah perbincangan

⁸ Hasil wawancara dengan penghutang (muqrid).

akhirnya dipinjamkanlah anak sapi untuk dijual dan uangnya digunakan untuk melaksanakan hajatan. Transaksi hutang piutang tersebut dilaksanakan hanya dengan lisan saja tidak ada perjanjian tertulis yang hanya diketahui keluarga dan Rt setempat.

Dan awal mula terjadinya permasalahan hutang piutang tersebut pada saat adanya tidak kestabilan harga dipasaran, dengan harga hewan ternak sapi yang harganya mengalami pergantian disetiap tahunnya. Pada saat seseorang akan berhutang hewan ternak sapi dengan jangka waktu pengembalian yang cukup lama terhitung sejak awal dimulainya hutang, maka terdapat dua kemungkinan yang akan dilakukan pemberi hutang untuk menagih kembali hutang yang sudah terjadi. Yang pertama jika harga hewan ternak tersebut mengalami kenaikan harga diawal transaksi, dan orang yang memberi hutang tersebut meminta hutang sesuai harga yang ada dipasaran, maka itu akan merugikan peminjam yang akan mengembalikan dengan kelipatan harga seperti awalnya. Kedua, jika saat akan dilakukan pengembalian hutang hewan tersebut mengalami penurunan harga ataupun sama, maka dari sini pemberi pinjaman akan menerima pengembalian yang sama dengan harga semula dan juga tidak merugikan peminjam hutang hewan ternak tersebut.

Berdasarkan dengan terjadinya sebuah akad atau perjanjian awal piutang hewan ternak sapi tersebut akan menjadi patokan poses pengembalian hutang tersebut. Apakah akan memilih pilihan yang pertama yaitu membayar sesuai dengan harga hewan ternak yang sesuai harga dipasar atau memilih jumlah yang terjadi diawal hutang.

Praktik hutang hewan ternak sapi semacam ini yang terjadi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, perlu diteliti lebih lanjut karena masih banyak pendapat-pendapat yang berbeda dikalangan ulama. Dengan begitu akan dicoba menguraikan dalam sebuah skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Objek Anak Sapi (Studi kasus di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan pengenalan dalam sebuah masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lainnya.⁹

Dengan latar belakang masalah yang ada dapat diidentifikasi bahwa pokok masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang dengan pembayaran yang berbeda yaitu hewan dengan uang di Desa Babadan.
2. Pembayaran hutang yang tidak diberi jangka pembayaran.
3. Adanya permintaan tambahan pembayaran setelah adanya kelonjakan harga ditahun berikutnya.
4. Kesesuaian praktik hutang piutang yang dilakukan dengan hukum islam.
5. Akibat dari praktik hutang piutang dengan pengembalian yang berbeda.

⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25.

Selanjutnya yaitu batasan dari sebuah masalah, batasan masalah ini merupakan ruang lingkup dari masalah dengan upaya untuk lebih mengerucutkan permasalahan yang dibahas agar bisa lebih fokus penelitiannya.¹⁰ Dengan identifikasi masalah di atas, untuk lebih memfokuskan penelitian, maka penulis telah membatasinya sebagai berikut:

1. Praktik Hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
2. Analisis hukum Islam yang dimaksud adalah hukum dari akad hutang piutang.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dituliskan, maka penulis mengelompokan pokok dari masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk ?

¹⁰ Ibid, 26.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah memiliki tujuan dari sebuah penelitian ialah sebagai upaya penyelesaian masalah dalam penelitian ini untuk:

1. Mendiskripsikan praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
2. Mendiskripsikan analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah penelitian yang bertujuan mengkaji dengan sungguh mengenai teori-teori yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan dan merupakan dasar untuk melangkah kepada tahap penelitian selanjutnya.¹¹

Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Dalam hal ini peneliti mencari gambaran yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

1. Sabilatun, Arifatus Najah dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan” tahun 2015. Dalam pemaparannya dapat disimpulkan, awal terjadinya hutang ketika usaha jual beli ikan yang dilakukan oleh bapak Khoiruddin dengan beberapa pembeli, akan tetapi pembayarannya tidak langsung namun ditangguhkan. Dan untuk pengembaliannya yaitu dengan barang dengan syarat nilai barang harus melebihi nominal hutang, tujuannya agar pembeli tidak mengulur-ulur waktu pembayaran. Dalam hukum Islam hal tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dimana tambahan tersebut disyaratkan kepada *muqrid* hanya merupakan ancaman agar *muqtarid* tidak mengulur-ulur waktu dalam pemabayaran.¹²
2. Nurul Mahmudah dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir” tahun 2017. Menyatakan bahwa pihak petani meminjam untuk kebutuhan sehari-hari kepada toke (pembeli hasil panen kelapa), dan pengembalian hutang uang tersebut harus sesuai batasan waktu yang ditentukan dengan syarat untuk pengembaliannya menggunakan buah kelapa (menjual kelapanya kepada toke). Di tinjau dengan hukum Islam harga yang diberikan oleh toke tidak sah dikarenakan penetapan harga hanya dikuasai oleh toke, dan harganya

¹² Arifatus Sabilatun Najah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Hutang Pihutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2015).

tidak sama dengan harga yang diberikan di pasaran. Dengan terpaksa akhirnya petani hanya bisa mengikuti harga yang telah ditentukan oleh toke tersebut, karena sebelumnya petani sudah diberikan hutangan berupa uang.¹³

3. Nanik Lestari dengan judul: “Tinjauan *Qardh* terhadap Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” tahun 2018. Fokus penelitian pada pembahasan ini ialah tentang hukum utang piutang yang dilakukan antara pemberi hutang dan penerima hutang dengan kesepakatan syarat pengembaliannya hasil panen penghutang untuk dijual kepada tengulak (pemberi hutang) dan harga yang diberikan dibawah harga yang ada dipasaran dan untuk uang tambahan yang harus dibayarkan senilai Rp. 10.000 rupiah.¹⁴
4. Irma Agustin dengan judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo” tahun 2019. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa adanya tambahan pembayaran sebagai jasa pada praktik *qardh* yang terjadi, dan antara pelaku pemberi pinjaman ataupun yang diberi pinjaman sama-sama tau bahwa disetiap pinjaman yang dilakukan dikenai tambahan biaya yang digunakan

¹³ Nurul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Pihutang dengan Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo,2019).

¹⁴ Nanik Lestari dengan judul: “Tinjauan *Qardh* terhadap Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, 2018).

sebagai jasa, hal tersebut sudah disepakati oleh para pengurus serta anggota Gapokan. Meskipun hal tersebut dilaksanakan dengan ijab secara tertulis dan saling meridhoi (antarodhin), akan tetapi menurut hukum Islam praktiknya terdapat unsur riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dibenarkan dalam Islam.¹⁵

5. Alifia Firdha Anggraini dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang dengan Lantaran Emas” tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah pemberi pinjaman memberikan pinjaman dengan lantaran emas dan untuk harga jual serta takarannya ditentukan oleh (*muqrid*) pemberi pinjaman. Untuk pengembalian hutang piutang tersebut ada 2 cara pengembalian hutang yaitu dengan cara diangsur harian atau dibayar selama 100 hari untuk seluruh hutang. Berdasarkan hukum Islam praktik hutang piutang tersebut tidak diperbolehkan, karena ada akad lain yang berlangsung bersama. Dan pada kelangsungan pengembalian hutang ada kelebihan yang dibayarkan, hukumnya haram dan termasuk dalam riba.¹⁶

Dengan begitu dapat dilihat bahwa persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan apa yang penulis teliti terletak pada hutang piutangnya akan tetapi untuk perbedaannya dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada pengembalian hutang yang berbeda yaitu hewan

¹⁵ Irma Agustin, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Pihutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2019).

¹⁶ Alifia Firdha Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang Pihutang dengan Lantaran Emas”, Skripsi (Salatiga: Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2020)

ternak sapi dengan uang dan adanya permintaan tambahan pembayaran saat harga hewan sapi dipasaran mengalami kenaikan secara signifikan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini kami harapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik dari aspek, diantaranya :

1. Aspek Teoritis (keilmuan)
 - a. Pengetahuan mengenai hutang piutang atas penetapan hukum dan praktik hutang menggunakan objek hewan ternak sapi dengan pelunasan uang.
 - b. Sebagai sumbangan pengetahuan untuk perkembangan keilmuan dan pemahaman dalam studi hukum Islam kepada seluruh mahasiswa khususnya untuk mahasiswa program studi muamalah.
 - c. Untuk sebagai tambahan pengetahuan kepada masyarakat di Desa Babadan mengenai ketentuan serta aturan-aturan dalam bermuamalah yang sejalan dengan ajaran syariat Islam.
2. Aspek Praktis (terapan)
 - a. Diharapkan bisa berguna sebagai landasan berfikir dalam proses hutang piutang dan dapat dijadikan sebagai informasi atau pengalaman untuk masyarakat, pelaksanaan hutang dilaksanakan berdasarkan tolong menolong dan sesuai ajaran Islam.
 - b. Diharapkan dapat menjadi wawasan atau masukan bagi pembaca untuk dijadikan landasan berfikir dan juga bisa dijadikan bahan

bacaan, referensi ataupun acuan bagi para peneliti berikutnya, dalam hal yang berkaitan dengan masalah hutang piutang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah cara dalam mengelompokkan variable-variable yang sedang diteliti. Untuk penegasan masalah, maka akan dilakukan perumusan atau dipersempit bahasannya agar pembaca tidak menyimpang dari pembahasan dan juga kesalahfahaman dalam skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk”. Dengan penegasan tersebut ada beberapa istilah yang ada pada judul:

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diatur oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan perantara al-Qur'an dan sunah, diakui serta diyakini bagi sesama pemeluknya dan bersifat mengikat. Dalam hal yang memiliki hubungan kegiatan sehari-hari (*amaliyah*) maupun dengan kepercayaan (*aqidah*).¹⁷ Khususnya yang membahas tentang *qard* (hutang piutang)
2. Praktik hutang piutang adalah akad yang dilaksanakan oleh dua orang untuk meminjamkan hartanya dan akan dikembalikan dengan keadaan yang sama pula dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya hutang piutang merupakan format akad yang menggambarkan *ta'awun*

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 5.

(pertolongan) dan kasih sayang kepada sesama yang sedang membutuhkan.¹⁸

3. Studi kasus penelitian di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk adalah penelitian tentang hutang piutang yang dilakukan oleh pak Darto dan pak Jito.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian dibagi menjadi 2 macam yaitu penelitian eksploratois dan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*yuridis empiris*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi atau yang ada. Dengan cara mengumpulkan data mengenai persoalan praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

2. Sumber Data

Merupakan sebuah subjek dari mana data itu diperoleh, dari tempat, benda ataupun dari perorangan yang darinya bisa dijadikan sebagai informasi

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang; UIN-Maliki Press, 2018),61.

penyusunan untuk penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber yang memiliki kaitan langsung dengan peristiwa terkini. Mengenai sumber ini dapat dijadikan kesaksian langsung dari orang-orang, dokumen-dokumen, dan perjanjian.

- 1) Darto (pemberi piutang) dan Jito (peminjam).
- 2) Saiful dan Agung sebagai saksi yang ada saat kejadian atau saat akad hutang piutang tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang dapat dipahami sebagai sumber atau bahan yang menjadikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang terhadap topik tersebut. Diantara data sekunder sumber yang ada dipenelitian ini ialah sumber-sumber yang didapatkan dari buku-buku, artikel, jurnal-jurnal yang memiliki tema hampir sama²⁰ yang berkaitan dengan hutang piutang dengan pelunasan yang berbeda.

3. Jenis-Data

Dalam penelitian kegiatan ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yang di dalamnya terdapat data berbentuk selain angka. Penulis

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: rineka Cipta, 2006),250.

²⁰ Ibid, 251.

dapat mengumpulkan data tersebut dengan cara wawancara, analisis dokumen, pemotretan atau perekaman video sesuai kondisi yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang ada di lapangan. Dan pada teknik ini merupakan teknik yang paling strategis untuk melakukan penelitian dengan tujuan pengumpulan data, tanpa adanya data ataupun cara pengumpulannya maka akan menyulitkan peneliti untuk menggali lebih dalam. Dengan itu maka peneliti menggunakan beberapa sistem pengumpulan data, diantaranya yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam sebuah penelitian dalam mengumpulkan data-data penelitian. Sederhananya dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber secara langsung untuk mengetahui suatu kejadian.²¹ Dan dapat juga dikatakan bahwa wawancara ini merupakan percakapan tatap muka secara langsung antara narasumber dengan pewawancara, dimana yang memiliki tujuan mengetahui suatu obyek kejadian yang akan diteliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

sudah disiapkan, dan sebaik mungkin dirancang agar proses wawancara lancar dan juga tepat dengan apa yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini yang di wawancarai adalah pelaku hutang piutang yaitu yang memberi hutang dan yang diberi hutang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah sebuah bentuk analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri ataupun yang dibuat oleh orang lain mengenai subyek tersebut. Dalam sebuah penelitian sejumlah besar data dan fakta banyak tersimpan dalam bentuk dokumentasi.²²

Dan data yang diperoleh banyak dari catatan harian, jurnal kegiatan, foto kegiatan, hasil rapat dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada batasan ruang dan waktu untuk melakukan penelitian, sehingga dapat memberi peluang untuk mengetahui lebih jauh kejadian-kejadian yang lalu.

5. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data merupakan proses pengulangan dan reflektif ketika data mulai terkumpul tanpa harus menunggu semua data selesai terkumpul. Dan dengan begitu untuk penelitian ini akan digunakannya metode analisis deskriptif agar dapat menemukan informasi dan dapat memecahkan masalah. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan pendeskripsian disaat masalah-masalah yang diteliti mulai tertata dan juga

²² Ibid, 94.

bisa disampaikan atau diuraikan dengan terperinci dari awal dilaksanakannya penelitian hingga selesai.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan di lapangan dalam bentuk kalimat atau dalam pernyataan yang berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.²³

Pada penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran pembahasan atau penelitian yang akan dideskripsikan dengan tulisan secara terperinci. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penelitiannya lebih tertata pada bidang-bidang pembahasan agar lebih memudahkan penelitian.²⁴ Untuk mempermudah menulis pembahasan ini, maka untuk penelitian ini agar lebih mudah penulis membaginya menjadi 5 bab diantaranya; mengenai hal-hal pokok yang dapat dijadikan sebagai batu loncatan dalam pemahaman masalah ini. Dari kelima bab tersebut terdiri dari subbab, dimana diantara satu dengan lainnya saling berkesinambungan sehingga dapat menjadi pembahasan yang lengkap. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan Pendahuluan, yakni mencakup tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

²³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 33.

²⁴ Chalid Narbuko Dan Abu Ahcmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

penelitian, kajian pustaka, manfaat dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari praktik hutang piutang dengan objek anak sapi. Landasan teori ini berisi hasil dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami serta meninjau kejadian yang ada, dalam bab ini berisi teori-teori yang meliputi: Pengertian hutang piutang (*qardh*), dasar hukum-hutang piutang (*qardh*), syarat dan rukun hutang piutang (*qardh*) dan Pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, serta mengenai tambahan pembayaran dalam pengembalian hutang.

Merupakan laporan hasil penelitian tentang gambaran umum Desa Babadan yang meliputi: aspek geografis, aspek demografis, aspek sumber daya alam, aspek agama dan sosial budaya serta praktik hutang piutang dengan pengembalian yang berbeda dengan adanya penambahan pembayaran di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Bab ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis pada bab IV.

Bab keempat merupakan Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Pada pembahasan ini memaparkan hasil dan pembahasan yang mengemukakan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Bab kelima adalah bab yang terdapat pada bagian akhir skripsi, dimana dalam pembahasan ini mengenai kesimpulan dari hari penelitian dan dapat memberikan saran-saran yang digunakan untuk kepentingan serta kebaikan atau kesempurnaan penelitian. Dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hutang Piutang (*al-Qardh*)

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang (*Qardh*) merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemberi pinjaman kepada yang menerima pinjaman dan dengan ketentuan akan dikembalikan gantinya.²⁵ Menurut bahasa *al-qardhu* yang berarti potongan, sedangkan menurut syara' adalah menyerahkan uang atau barang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, dan kemudian ia meminta pengembalianya sebesar atau sesuai dengan semula.

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلَى لِيُفْتَضَّاهُ

Artinya: “Sesuatu yang diberikan pada seseorang dari harta seperti untuk memenuhi kebutuhan”.

Qardh juga dapat diartikan dengan penyerahan sebagian harta untuk sebuah pertolongan kepada seseorang dan akan dimanfaatkan yang dikemudian hari diberikan pemembaliannya.²⁶

Adapun secara terminologis *qardh* merupakan, memberikan harta kepada orang lain yang hendak memanfaatkannya dan mengembalikan dikemudian hari. Dalam hutang piutang juga memiliki kesamaan dengan pinjam-meminjam, bahwa yang dimiliki hanya kemanfaatannya dan dengan waktu yang sudah ditentukan akan dikembalikan kepada pemiliknya.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), 177.

²⁶ Ali Bin Muhammad Al Jum'ah, *Mu'jam Al Musthalahat Al Iqtishadiyah wa Al Islamiyah*, (Maktabah Obeikan, 2000), 426.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 20 *qardh* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam, dan diwajibkan kepada pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.²⁷

Dalam hukum Islam hutang piutang sering disebut dengan *al-Qardh* yang artinya memotong, diartikan demikian dengan maksud memotong dari sebagian harta yang dipinjamkan. Hutang piutang (*qardh*) adalah sebuah akad yang sedang dilakukan oleh dua orang bilamana seorang diantaranya mengambil kepemilikan harta dari yang lainnya dan kemudian menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, maka dikemudian hari ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya.

Atau suatu akad antara dua pihak, bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan uang atau harta tersebut harus dikembalikan sesuai apa yang telah diterimannya.

Adapun menurut pendapat para ulama tentang pengertian hutang piutang (*qardh*) sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pemikiran Syafi'iyah yang dikutip dari Ahmad Wardi

Muslich, ialah:

“As-syafiiyah qala al-qardhu yutlaqu syar’an bima’naa as-syai’ il miqradh”

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah, Pasal 20 ayat 36.

Artinya: “Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* (hutang-piutang) dalam istilah syara dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada seseorang (yang pada suatu saat harus dikembalikan).²⁸

- 2) Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip dari Wahbah az-Zuhaili

Al-qardh (hutang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain dan dikembalikan sepadan dengan itu”.

- 3) Menurut pendapat Mazhab Maliki

Hutang piutang (*Qardh*) merupakan pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.²⁹

- 4) Menurut pendapat Mazhab Hanbali

“*Al-qardhu daf’u liman yantafi ’u bihi wa yaruddu badalu*”

“*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”.³⁰

- 5) Berdasarkan pendapat Yazid Afandi

Hutang piutang (*Al-qardh*) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa meminta imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama serta dapat ditagih kapan saja sesuai kehendak

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

²⁹ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

³⁰ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UIN-SU Press, 2008) 169.

yang menghutangi. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong yang bertujuan meringankan beban orang lain.

6) Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi

Al-qardh ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.³¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang piutang (*qardh*) adalah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari orang tersebut mengambil kepemilikan dari seseorang dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, maka dikemudian hari ia harus mengembalikan harta yang telah dipinjamnya sesuai dengan apa yang telah diambilnya dahulu, atau suatu akad yang dilakukan antara dua pihak, jika pihak pertama menyerahkan harta atau uangnya kepada pihak kedua guna untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan seperti apa yang telah ia terima dari pihak pertama. Dan sesungguhnya hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi *muamalah* yang bercorak tolong menolong kepada sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum hutang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadist. Dalam Islam hutang piutang dapat didasarkan pada perintah serta anjuran agama agar manusia sebagai makhluk sosial bisa hidup saling

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018),60.

tolong menolong dan juga bekerjasama dalam hal kebaikan. Sebagaimana dapat dilihat dari beberapa firman Allah Swt diantaranya:

a. Dasar hukum al-Qur'an

1) QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.³²

2) QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menahan dan melapangkan (rizeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.³³

3) QS Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”³⁴

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet, 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 538.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet, 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 38.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet, 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 47.

4) QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dengan benar...”³⁵

5) QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).....”³⁶

Dari ayat-ayat tersebut ada beberapa hal yang dapat kita pelajari yaitu diantaranya (1) untuk mempererat tali persaudaraan dengan saling tolong menolong dalam kebaikan, (2) penegasan mengenai perintah menyingkirkan riba dan ancaman bagi yang tetap mengambalnya, (3) mengajarkan agar kita berperilaku lunak atau rendah hati kepada orang yang berhutang, (4) untuk kaum mukmin agar menuliskan setiap transaksi

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 48.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 48.

hutang piutang dengan adil dan juga menghadirkan saksi untuknya, (5) mengenai jaminan untuk hutang piutang.

b. Landasan Hadist atau As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ
يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْهُ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ
حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda: ada seorang laki-laki yang suka menghutangi orang-orang, lalu dia berkata kepada pelayannya, jika seorang yang kesusahan datang kepadamu maka berilah kemudahan kepadanya, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita. Kemudian bertemu Allah (meninggal), maka Allah pun memberi kemudahan kepadanya. Dan telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa ‘Ubaidillah bin Utbah telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata saya mendengar Rasulullah Saw bersabda seperti itu”. (Riwayat Imam Muslim)³⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَّ الْعَبِيَّ ظُلْمًا
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: menunda hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan

³⁷ Al-Imam Abu Huasin Muslimin bin Al-Hajjal Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz IV*, Terjemahan Abd. Rasyid Shiddiq, (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), 2922.

jika tagihan piutang salah seorang diantara kalian dialihkan kepada orang kaya maka terimalah. (Riwayat Imam Muslim)³⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهُ هَادَى

اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw bersabda: siapa yang berhutang dengan maksud membayarnya kembali, Tuhan akan menolongnya dalam membayar kembali. Siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk menghilangkannya, Tuhan akan menolong menghilangkannya”. (Riwayat Imam Bukhari)³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ

نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(راوه أحمد و التسيء)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, Nabi Saw bersabda; Barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempatan yaitu dari kesempatan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesempatan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.⁴⁰

Berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan di atas, para ulama berijma’ tentang dibolehkannya utang piutang. Bahwasanya hukum *qardh* (hutang piutang) sunnat bagi yang memberi hutang serta mubah bagi orang yang meminta hutang. Dan tidak ada pertentangan dikalangan

³⁸ Ibid, 2924.

³⁹ Muhammad Isa, *Surah At-Tirmidhi Sunan Tirmidhi*, 53.

⁴⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, vol. IV Terj. Kyai Bisri Mustofa, (Semarang: As-Syifa, 1993), 629.

ulama mengenai kebolehan utang piutang, karena didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan atau bantuan dari saudaranya. Islam merupakan agama yang memperhatikan segenap kebutuhan umatnya, meskipun demikian masalah utang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang bisa dihukumi boleh, makruh, wajib dan juga bisa menjadi haram.

Dengan ayat-ayat di atas dapat dilihat bahwa hukum dari pemberian hutang diperbolehkan dan bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan untuk orang yang sangat membutuhkan, misalnya orang yang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obatnya. Dan haram hukumnya jika dipinjamkan untuk kebutuhan maksiat atau melakukan perbuatan makruh serta menjadi boleh jika dipergunakan untuk menambah modal usaha.

Dan hutang piutang haram hukumnya jika dilakukan dengan bersyarat adanya tambahan pengembalian, mengenai hal ini ada perbedaan pendapat ulama dalam boleh tidaknya menerima manfaat dari akad hutang piutang:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, keuntungan yang dipersyaratkan itu diharamkan. Akan tetapi jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad maka diperbolehkan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena itu termasuk riba, dan haram jika mengambil manfaat dari harta pinjaman.

- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti seribu dinar dengan syarat dikembalikan dengan yang lebih banyak daripada itu.
- 3) Menurut ulama Hanabilah bahwa untuk pengembalian *qardh* pada harta yang ditimbang harus dengan sejenisnya. Adapun pada benda lainnya yang tidak ditakar ada dua pendapat yaitu pertama membayar dengan nilai yang sama kedua mengembalikan dengan barang sejenis yang mendekati pada sifatnya.
- 4) Menurut Sayyid Sabiq bahwa debitur tidak boleh mengembalikan kepada kreditur kecuali apa yang telah diutanginya.
- 5) Menurut Syaikh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqrid* menerima manfaat yang diberikan oleh *muqtarid* tanpa ada syarat sewaktu akad.⁴¹

3. Rukun dan Syarat

Adapun dalam hutang piutang juga terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi seperti halnya transaksi-transaksi lainnya. Untuk ketentuan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad hutang piutang (*qardh*) yaitu:⁴²

- 1) *Aqid* (orang yang berhutang)

Aqid ialah orang yang melakukan akad yaitu antara penghutang dan pemberi hutang atau dapat dikatakan subyek hukum. Sebab itu

⁴¹ Sanawiyah dan Ariyadi, *FIQIH MUAMALAH Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021) 15.

⁴² Ibid, 18.

keberadaanya sangat penting dikarenakan tidak bisa disebut akad jika *aqid* tidak ada. Dan untuk seorang *aqid* harus orang yang cakap dalam hal itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak:

- a. Dewasa atau baligh
- b. Berakal sehat
- c. Mau dan bisa berfikir

Seseorang dapat dipandang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum jika telah sampai pada masa *tamyiz* atau telah mampu menggunakan pikirannya dengan baik.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayiz* ataupun yang belum), orang gila, hamba sahaya (walaupun mukallaf) dan orang buta.⁴³

Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan ataupun memilih akadnya dinyatakan sah akan tetapi dengan izin walinya. Dan bagi orang yang melakukan hutang hendaknya bebas untuk memilih, tanpa adanya paksaan dan tekanan sehingga dapat terpenuhi prinsip *antarodhin*/ saling rela.

- 2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diutangkan/ obyek)

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2010), 38.

Dalam perjanjian utang piutang akan dianggap terjadi jika terdapat adanya obyek yang dijadikan utang piutang. Untuk itu obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a. Benda yang memiliki nilai atau sejenisnya
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang
- d. Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.⁴⁴

Barang yang dipinjamkan disyaratkan untuk barang yang memiliki nilai ekonomis dan jelas serta mudah untuk mencari pengganti barang sejenisnya. Dan barang yang tiak sah adalah barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan dan sulit untuk mengembalikan dengan barang sejenisnya.

Dan dalam perjanjian utang-piutang dianjurkan untuk mencatat agar tidak terjadi adanya kesalahan pembayaran ataupun pengembalian barang, serta besar kecilnya utang atau masa pembayaran. Seperti dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dengan benar....”⁴⁵

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh A'la Al-Madzhab Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996), 304.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 48.

3) *Sighat al-aqdu* (Ijab dan Qabul)

Sighat akad merupakan ijab, yang dinyatakan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima perjanjian tersebut. Sighat akad dapat dilakukan secara tertulis, lisan maupun menggunakan isyarat yang dapat memberikan penjelasan dengan adanya ijab dan qabul tersebut, dan juga dapat menggunakan kebiasaan dalam akad (ijab dan qabul.)

Sedangkan dalam istilah ialah:

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يُتَبَيَّنُ التَّرَاضِي

Artinya: “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak”.⁴⁶

Dalam perjanjian utang-piutang sudah terlaksana jika pihak pertama telah memberikan uang atau barang yang diutangkan kepada pihak kedua dan sudah diterimanya. Dengan begitu untuk memenuhi akad ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:

a. Pihak yang bertransaksi

Dari kedua belah pihak harus sesuai persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal, dan sehat, sebagaimana firman Allah Swt:

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁴⁷

Dalam sebuah akad terdapat unsur *antaradhin* (saling rela) dari kedua belah pihak, dan akad haruslah jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak.

- b. Mengenai suatu barang tertentu, yaitu barang yang dijadikan obyek akad harus jelas dari kesamaran.
- c. Mengenai barang yang halal, suci dari najis dan tidak haram.⁴⁸

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwasanya akad ialah perikatan antara ijab dan qabul yang mengindikasikan adanya rasa saling rela diantara kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan ijab dan qabul secara jelas adalah :

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet, 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 77.

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 67.

الإِجَابُ هُوَ أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُعْبِرًا عَنْ جُزْمِ إِرَادَةِ وَ
فِي إِنْشَاءِ الْعَقْدِ أَيَّ كَانَتْ تُوَا بَادِيٍّ مِنْهُمَا. وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرْفِ
الْآخِرِ بَعْدَ الْإِجَابِ مُعْبِرًا عَنِ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “*Ijab* ialah permulaan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* ialah jawaban dari pihak lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya”.⁴⁹

Dalam akad hutang piutang dianggap berakhir ketika uang atau barang yang dipinjam oleh *muqtarid* telah dikembalikan kepada *muqrid* pada batas waktu yang telah disepakati dengan nilai atau jumlah yang sama.

Akad hutang piutang juga bisa berakhir jika dibatalkan oleh salah satu pihak dengan alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* telah meninggal dunia, maka hutang tersebut akan menjadi tanggungan ahli warinya. Tetapi dapat dianggap lunas apabila *muqrid* menghapus hutang tersebut atau dapat dianggap lunas.⁵⁰

B. Penambahan Uang (Riba)

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa kata *riba* berarti *az-Ziyadah* (tambahan, tumbuh).

Sedangkan menurut istilah, *riba* adalah suatu akad atau perjanjian yang

⁴⁹ Teungku Muahammad Hasbi ash-Shiddeqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 27.

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110.

terjadi dalam transaksi seperti jual beli atau tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui ukurannya (samar) atau tidak diketahui menurut syara' atau terjadinya tambahan dalam tukar menukar meskipun itu tidak terjadi seketika menerimanya.⁵¹

Pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syara', meskipun jumlah tambahannya banyak maupun sedikit. Riba juga sering diartikan dalam bahasa inggris sebagai *usury* yang berarti "*the act of lending money at an exorbitant or ilegal rate of interest*". Maksud dari pernyataan tersebut ialah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus dilunasi saat jatuh tempo.⁵²

Sedangkan riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, dari empat Mazhab sebagai berikut:

a. Syafi'iyah

Riba ialah suatu transaksi yang tidak diketahui takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau penundaan masa penyerahan barang yang dipertukarkan salah satunya.

b. Malikiyah

Suatu pertukaran atau transaksi yang juga tidak diketahui jelas ukuran, takarannya atau tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

c. Hanafiyah

⁵¹ Jamaludin, *HUKUM EKONOMI SYARIAH*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), 46.

⁵² Ibid, 46.

Riba ialah setiap keunggulan tanpa adanya imbalan pada takaran yang dilaksanakan antara penjual dan pembeli pada saat tukar-menukar.

d. Hambaliyah

Riba merupakan keunggulan tanpa ada imbalan pada barang tertentu. Barang tersebut adalah barang yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Dan dinamakan riba jika pelaksanaannya tidak kontan.⁵³

2. Dasar Hukum Riba

Para ulama sepakat bahwasanya riba adalah haram. Dan juga sudah tertera pada Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan tentang riba, diantaranya sebagai berikut:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.⁵⁴

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَآ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁵⁵

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 12.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet, 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 47.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet, 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)66.


أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا

وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Dari Jabir Ra. ia berkata: Rasulullah salallahu’alaihi wassalama telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi hasil makan riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, Nabi bersabda mereka itu semua sama saja”. (HR. Muslim)⁵⁶

3. Macam-macam Riba

Dari beberapa pendapat ulama bahwasanya secara garis besar riba terbagi menjadi dua, yaitu: riba yang berhubungan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.⁵⁷ Dapat dikonsepskan sebagai berikut:



a. Riba Qard (riba dalam hutang piutang)

⁵⁶ Imam Abu Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), 59.

⁵⁷ Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, (Jakarta: Amanah Pustaka, 2009), 99.

Riba *qardh* merupakan riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang, dan dalam riba ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) Riba Qard

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat keunggulan yang disyaratkan kepada penghutang (*muqtarid*).

2) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah sebuah utang yang dibayar lebih dari pokoknya, dikarenakan peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa atau waktu yang telah ditentukan.⁵⁸

b. Riba Buyu' (riba dalam jual beli)

Riba buyu' adalah riba yang terjadi dalam transaksi jual beli, dan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Riba Fadl

Riba fadl adalah transaksi jual beli atau pertukaran barang dengan jenis yang sama seperti uang dengan, emas dengan emas atau pangan dengan pangan dengan tambahan yang disyaratkan. Riba ini diharamkan karena penyebab kepada *riba nasi'ah*.⁵⁹ Dengan kata lain *riba fadl* adalah pertukaran barang sejenis akan tetapi dengan kadar atau ukuran yang berbeda, sementara barang yang dipertukarkan masuk dalam jenis barang ribawi.⁶⁰

⁵⁸ Asyraf Abdul Masqud, *Fiqh wa Fatwa al-Buyu*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah,), 291.

⁵⁹ Syaikh, Ariyadi dan Norwil, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 84.

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41.

Dan barang komoditi ribawi terdiri dari enam macam atau barang-barang sejenisnya, seperti yang dilafalkan pada hadist riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ،

حَدَّثَنَا أَبُو الدُّتَوَيْكِلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ سَنَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى

الْأَخْذُ وَالمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam maka jumlah (takaran) harus sama dan ditunaikan secara kontan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka ia sudah melakukan riba. Orang yang memungut tambahan dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”. (HR. Muslim)⁶¹

2) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah penambahan bersyarat yang didapatkan pemberi hutang dari orang yang berhutang dengan penangguhan pembayaran. Arti *riba nasi'ah* adalah suatu pembayaran yang disyaratkan oleh pemberi hutang. Dan pada riba ini diharamkan dengan berdasarkan pada kitab, sunnah dan ijma' para ulama. *Riba nasi'ah* sama

⁶¹ Imam Abu Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), 42.

dengan *riba jahiliyah* yaitu tambahan pembayaran sebagai ganti penundaan waktu untuk membayar,⁶² misalnya jika ada seseorang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu dua bulan hutang tersebut harus dikembalikan, dan saat jatuh tempo pemberi hutang akan menagihnya akan tetapi jika penghutang belum bisa membayar maka ia akan meminta tambahan tempo dengan syarat tambahan pembayaran. Maka tambahan ini yang disebut dengan *riba*. *Riba nasi'ah* bisa terjadi karena penundaan pembayaran dalam suatu transaksi yang menyebabkan perbedaan nilai tukarnya.

Mengenai macam-macam dan jenis *riba*, Ibnu Hajar al-Hasyimi berkata:

قَالَ ابْنُ الْهَيْثَمِيِّ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ آيَاتِ الرِّبَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ، رِبَا

الْفَضْلِ وَ رِبَا الْيَدِ وَ رِبَا النَّسَاءِ وَزَادَ الْمُتَوَلَّى نَوْعًا رَابِعًا وَهُوَ رِبَا الْقَرْضِ.

إِلَى أَنْ قَالَ: وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ بِنَصِّ الْآيَاتِ وَ

الْأَحَادِيثِ

Artinya: “Ibnu Hajar al-Hasyimi berkata telah dijelaskan dalam ayat-ayat *riba* disebutkan *riba* dibagi menjadi tiga jenis yaitu *riba fadhil*, *riba yad*, *riba nasaai*. Dan Al-Mutawally menambahkan jenis keempat yakni *riba qard*. Beliau pun menyatakan bahwa seluruh jenis ini diharamkan secara ‘ijma berdasarkan nash al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi”.⁶³

⁶² Ibid, Syaikh, , Ariyadi dan Norwil, *Fiqh Muamalah*, 83.

⁶³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 42.

C. Tambahan Pembayaran dalam Pengembalian Hutang

Akad *qard* merupakan upaya yang dilakukan untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan dan dalam akad ini dilaksanakan dengan corak tolong menolong, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dengan itu dalam akad *qard* bukanlah sarana untuk mencari keuntungan ataupun penghasilan. Dan jika dalam sebuah pinjaman atau utang piutang pemberi pinjaman memberikan nilai tambah untuk pengembalian hutang, maka itu dapat disebut dengan pinjaman komersial atau istilah dalam fiqihnya "*al qardhu ladzi jarro naf'an*" (pinjaman yang memberikan nilai tambah).

Oleh karena itu haram hukumnya jika dalam hutang piutang ada unsur mencari keuntungan, seperti pemberi hutang memberikan syarat tambahan pembayaran kepada penghutang saat sudah jatuh tempo waktu pembayarannya.

Dalam hal ini para ulama sudah bersepakat bahwa jika ada transaksi dalam hutang piutang dan pemberi hutang mensyaratkan adanya tambahan pembayaran dan penghutang menerimanya, maka perilaku tersebut masuk dalam perbuatan riba. Nilai dalam hutang piutang memiliki bentuk yang

bermacam-macam, dapat dilihat dari nilai tambannya, perjanjianjnya dan lain sebagainya.⁶⁴

Misalnya dalam tambahan yang disyaratkan, dalam hal ini ada tambahan pokok dalam utangnya yang disyaratkan diawal. Dan bentuknya bisa jasa, pemanfaatan suatu benda ataupun dengan materi, seperti halnya:

a. Ukuran atau Jumlah

Dalam tambahan ukuran dan jumlah, transaksi ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat apalagi di lingkungan pasar dan ini merupakan praktik pinjaman komersial. Tambahan ini termasuk riba, sebab padasarnya riba adalah tambahan tanpa adanya imbalan. Ibnu Abdil barr berkata:⁶⁵

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ نَفْلًا عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ فِي السُّلْفِ
رِبَا، وَلَوْ كَانَ قُبْضَةً مِنْ عَلْفٍ أَوْ حُبَّةً كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَوْ حُبَّةً وَاحِدَةً

“Umat islam bersepakat berdasarkan apa yang disampaikan Nabi Shalallahu’alaihi wa salama bahwa tambahan yang disyaratkan dalam utang adalah riba, meskipun hanya segenggam rumput atau biji-bijian, sebagaimana Ibnu Mas’ud berkata (walau hanya satu biji)”

b. Pemanfaatan benda

Pemanfaatn benda ini dilakukan sebagai jaminan untuk penghutang, hak guna ini tanpa imbalan apapun. Misalnya pemanfaatan mobil, rumah, sawah dan lain sebagainya. Dalam hadis Nabi, Anas Bin Malik berkata sebagai berikut:

⁶⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Hutang dan Inflasi dalam Prespektif Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 18.

⁶⁵ Ibid, 20.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا

فَأَهْدِي إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهُ وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

قَبْلَ ذَلِكَ (رواه ابن ماجه والبيهقي)

Anas Bin Malik berkata: “Rasulullah shalallahualai wa salama bersabda: jika salah satu dari kamu meminjamkan pinjaman, atau memberikannya atau membawanya pada hewan, maka harus tidak mengendarainya atau menerimanya kecuali itu terjadi antara dia dan dia sebelum itu”(diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bayhaqi).⁶⁶

Dalam hal hutang piutang (*qardh*) yang mendatangkan keuntungan ada

perbedaan pendapat diantara *fuqoha* atau ulama fiqh diantaranya:⁶⁷

1. Dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelum akad. Apabila tidak dipersyaratkan dan tidak juga merupakan tradisi yang berlaku maka dibolehkan. Misalnya dalam pegadaian, penerima barang gadaian (pemberi pinjaman) tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut jika dipersyaratkan sebelumnya atau sebuah kebiasaan yang berlaku, namun apabila tidak demikian dan mendapatkan izin dari penggadai barang maka dibolehkan akan tetapi hukumnya makruh tahrim.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidaklah sah karena itu adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti

⁶⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: As-Syifa, 1993), 237.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379-381.

makan di rumahnya dengan alasan utang tersebut. Dan juga diharamkan untuk hadiah dari peminjam jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang atau lainnya dan sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah. Hukum ini berlaku kepada kedua belah pihak antara pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman, maka jika terjadi seperti itu harus dikembalikan hadiah tersebut. Apabila hadiahnya sudah tidak ada atau habis terpakai maka dikembalikan dengan barang yang semisal jika barang tersebut berupa *mistli* dan sesuai nilai jika barang *qimmiy*.

3. Menurut pendapat Ulama Syafiiyah dan Hanabilah bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mislanya menghutangkan seribu dinar dengan syarat orang tersebut menjual rumahnya kepadanya atau dikembalikan dengan mutu koin yang lebih baik atau dikembalikan dengan lebih banyak dari itu. Alasannya karena Nabi Saw melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. *Salaf* adalah *qardh* dalam bahasa rakyat Hijaz. Dengan begitu ada hadist yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. Bahwa mereka melarang *qard* yang menarik keuntungan.⁶⁸

⁶⁸ Nailul Authaar, *At-Talkhiis Al-Habir vol. V*, 232.

BAB III
PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG DENGAN OBJEK ANAK SAPI DI
DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN
NGANJUK

A. Gambaran Umum Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk

Nama Desa Babadan ini diambil dari kisah tiga seorang saudagar yang sedang berlayar dan bermukim di tempat ini sampai memabat hutan belantara yang luas dan padat. Maka dari babat hutan tersebut tempat ini dinamakan Desa Babadan.⁶⁹ Desa Babadan ini terletak di wilayah Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dengan luas wilayah 631,21 hektar, antaranya 342 hektar daerah persawahan 48 hektar daerah ladang dan 241 untuk lahan lainnya. Dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2021 sebanyak 9.256 jiwa.

Untuk keadaan alam Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk secara umum merupakan daerah pertanian dengan lahan persawahan yang cukup luas yaitu kurang lebih 342 hektar. Dengan mata pencaharian pokok sebagai petani karena disini dataran rendah yang airnya hanya dari aliran sungai, dan juga hasil panennya cukup baik dengan panen setahun bisa dua sampai tiga kali.

Sebagian besar masyarakat Desa Babadan bermata pencaharian sebagai petani dan banyak juga yang bergerak pada sekto industri. Sebagaimana letak geografis desa yang ada pada daerah 90% persawahan,

⁶⁹ Portal Desa Babadan, patianrowo.nganjukkab.go.id.

dengan begitu banyak warga yang menjadi petani karena di sini unruk masa panen bisa dilakukan dua sampai tiga kali masa panen.

Mayoritas petani menanam padi dan sebagian lainnya menanam sayuran dan buah-buahan, selain menjadi petani banyak dari masyarakat yang menjadi peternak unggas, sapi, budidaya ikan dan banyak lainnya yang menekuni dibidang masing-masing.

B. Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi di Desa Babadan

Di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani atau buruh tani dan tidak sedikit juga yang berternak unggas maupun memelihara hewan. Sehingga unruk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat lebih berpatoakan pada hasil panen tersebut, dan terkadang untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat lebih memilih hutang kepada tetangga atau warga sekitar, melainkan kepada lembaga keuangan. Dengan anggapan bahwa jika bertransaksi hutang sesama warga lebih mudah dan cepat dibandingkan berhutang di lembaga.

Praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk ini bermula ketika Jito akan melaksanakan hajatan berupa pernikahan anaknya yang membutuhkan dana lumayan besar, karena itu dia pun berniat berhutang uang kepada saudaranya. Dan suatu ketika Jito mendatangai rumah saudaranya sekaligus tetangga untuk meminjam uang yang akan digunakan hajatan tersebut, akan tetapi yang dihutangnya tidak memiliki uang melainkan yang dimiliki hanya hewan peliharaan sapi.

Dalam praktik ini Darto sebagai pemberi peminjaman (muqrid) berusia 53 tahun, telah percaya kepada Jito sebagai peminjam (muqtarid) berusia 56 tahun, untuk memberikan pinjaman seekor anak sapi untuk dijual kepada belantik bernama Samsudin 51 tahun yang telah dipanggil oleh muqtarid pada saat itu dan dilakukan negoisasi harga yang ditaksir dengan harga senilai Rp. 6.000.000, dan pada saat itu telah disepakati harganya antara belantik dan Jito (muqtarid) dengan sepengetahuan Darto (muqrid) .

Praktik hutang piutang ini terjadi pada tahun 2016, dimana akad telah disepakati oleh keduanya antara muqrid (Darto) dan muqtarid (Jito) yang disaksikan oleh Syaiful 40 tahun dan Agung 37 tahun, dengan peminjaman hewan ternak anak sapi senilai Rp. 6.000.000 dan akan dikembalikan dengan cara kredit atau secara cicilan pada waktu yang tidak ditentukan oleh Darto (muqrid) dikarenakan masih ada ikatan saudara.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Babadan, maka dapat dipaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi hutang piutang tersebut. Berikut ini adalah data hasil dari wawancara:

Darto adalah sebagai orang yang memberi pinjaman dengan objek sapi kepada Jito. Akad hutang tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 yang pada saat itu harga seekor anak sapi senilai Rp. 6.000.000, kemudian Jito memanggil blantik (pembeli) sapi dan menjualnya. Dari uang tersebut akan digunakan untuk melaksanakan hajatan atau pernikahan anaknya yang nantinya dikembalikan beberapa waktu kedepan. Pada awal perjanjian akad

sudah ada kesepakatan bahwa akan dikembalikan berupa uang dengan tempo waktu yang tidak ditentukan.⁷⁰

Jito adalah orang yang berhutang (*muqtarid*) kepada Darto, beliau menyatakan bahwa sesuai seperti apa yang telah dikatakan Darto, bahwa Jito berhutang seekor anak sapi yang akan digunakan untuk hajatan pernikahan anaknya.⁷¹ Dan karena tidak ada tempo waktu yang ditentukan maka pada saat tahun 2017 Jito mulai menyicil hutangnya sampai tahun 2020 hutangnya tersisa dua juta, akan tetapi saat itu harga anak sapi sudah mengalami kenaikan harga dengan nominal Rp. 10.000.000.

Untuk pembayaran hutang yang dilakukan Jito (*muqtarid*) dengan uraian pada tabel berikut:

No	Nilai	Tahun
1.	Rp. 500.000	2017
2.	Rp. 1.500.000	2018
3.	Rp. 2.000.000	2019
4.	Rp. 800.000	2020
5.	Rp. 1.200.000	2021
6.	Rp. 1.500.000	2022

Dan pada awal akad kedua belah pihak sudah bersepakat menggunakan akad hutang piutang hanya dengan perjanjian lisan tidak ada perjanjian tertulis yang menyulitkan dikemudian hari jika adanya kelonjakan harga. Karena tidak ada bukti otentik yang dapat ditunjukkan. Kejadian seperti inilah

⁷⁰ Darto, Wawancara, Babadan, 14 Juli 2022.

⁷¹ Jito, Wawancara, Babadan, 14 Juli 2022.

yang menyebabkan kendala dalam pelunasan dalam hutang piutang, karena terdapat perbedaan harga di awal akad dan di akhir pelunasan pembayaran.

Pada dasarnya hutang piutang yang terjadi antara Darto (*muqrid*) dan Jito (*muqtarid*) di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk ialah upaya untuk saling tolong menolong serta untuk memenuhi kebutuhan antar sesama. Akan tetapi dari awal hutang sampai pada titik pelunasan terjadilah hambatan yang menjadikan masalah pelunasan hutang. Karena kurangnya memperhatikan proses terjadinya perjanjian hutang piutang tersebut.

Mengenai pelunasan hutang dengan objek anak sapi yang pembayarannya berbeda dari nominalnya dan juga barangnya. Berawal dari harga anak sapi pada tahun 2016 hanya Rp. 6.000.000 dan pada tahun 2020 sudah mengalami kenaikan harga di pasaran hingga Rp. 10.000.000. Maka yang menjadi pacuan dalam hutang bisa dilihat pada awal akad saja dengan nominal Rp. 6.000.000.

Hutang piutang yang benar dan sesuai syariat Islam ialah dengan terpenuhinya syarat dan rukun, objek yang digunakan jelas dan halal serta tidak memperjanjikan tambahan pembayaran di awal akad. Dalam kehidupan masyarakat hutang piutang sudah sering terjadi dan juga sesuai dengan syariat akan tetapi terkadang juga ada yang meminta tambahan pembayaran saat akan pelunasan hutang dan berbagai hal lainnya.

Menurut penulis bahwasanya dalam transaksi hutang piutang adalah hal yang cukup rumit jika tidak ada bukti tertulis dan pembayaran yang secara kredit dengan waktu yang lama. Seperti halnya saja hutang piutang yang

dilakukan oleh Darto dan Jito, karena waktu jatuh tempo yang tidak ditentukan dan juga pembayarannya dilakukan secara kredit.

Apabila terdapat lebih pembayaran ini ditakutkan akan menjadi riba meskipun tidak ada perjanjian diawal akad. Dengan masalah-masalah seperti ini kita dapat belajar bahwa dalam hutang piutang bukanlah hal yang mudah, karena sekecil apapun nominalnya tidak dapat diremehkan karena setiap hutang terdapat tanggung jawabnya, meskipun sudah wafat itu akan diteruskan oleh ahli warisnya kecuali jika pemberi hutang mengikhlaskan hutang tersebut. Dan apabila pihak yang berhutang ikhlas membayar dengan harga tersebut. Atau kelebihan pembayaran boleh dilakukan apabila diberikan secara ikhlas oleh peminjam (*muqtarid*) dengan tujuan rasa terimakasih atas pertolongan yang diberikan kepadanya dan pemberian itu tidak ada sangkut pautnya dengan pembayaran hutang tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN OBJEK ANAK SAPI DI DESA BABADAN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Dalam bermuamalah akad memiliki peran yang sangat penting, dimana akad ini yang dapat membatasi hubungan antara pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan muamalah dan berlaku dimasa kini atau dimasa mendatang.

Dengan begitu dapat kita ketahui bahwa akad adalah keterkaitan hubungan antara ijab dan qabul atas sesuatu yang dibenarkan oleh syara', dan memiliki dampak hukum tertentu. Ijab dan qabul merupakan sebuah tindakan atau ucapan yang menunjukkan adanya kerelaan dan rasa *antaradhin* antara kedua belah pihak dengan melakukan kontrak atau kesepakatan dalam bermuamalah. Ijab ialah perkataan awal yang diungkapkan oleh pihak pertama yang akan melaukan akad, dengan maksud untuk menunjukkan kerelaanya dalam ikatan tersebut. Sedangkan qabul ialah ungkapan rasa yang ditujukan oleh pihak kedua bahwa ia rela menerima barang dengan akad tersebut. Dengan begitu ijab dan qabul adalah senuah pernyataan untuk menunjukkan rasa *antaradhin* antara pihak-pihak yang sedang melakukan akad,

sehingga dapat terhindar dari suatu ikatan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Maka dari itu agar dalam sebuah akad dipandang terjadi harus diperhatikan juga syarat dan rukunya, karena dasar dari sebuah hubungan itu adalah pelaksanaan atau perbuatan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Seperti yang terjadi transaksi hutang piutang di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dalam istilah muamalah sering disebut dengan *qard*, yang dalam pengertiannya ialah pemberian suatu barang kepada seseorang dengan perjanjian dikembalikan kembali sesuai apa yang ia terima diawal dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hutang piutang ini melibatkan sebuah benda atau harta yang nantinya akan dipinjamkan dan akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman dengan nilai yang sama. Agar dalam transaksi hutang piutang dapat dianggap sah maka harus memenuhi syarat dan rukunya yaitu, adanya *muqtarid* (orang yang berhutang), *muqrid* (orang yang memberi hutang), objek hutang dan *sighat* (ijab/kabul).

Dalam pengamatan peneliti bahwa transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Babadan ini telah sesuai dengan syara, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh* seperti halnya subjek hutang telah memenuhi batas umur (baligh) dan berakal. Mengenai hutang piutang yang terjadi dengan objek anak sapi ini bersifat konsumtif yang mana dari hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan objek yang digunakan termasuk jenis harta yang dibolehkan dan tergolong harta *qimiyyat* (jenis yang berbeda

tiap satuannya).⁷² Jika dalam transaksi tersebut *muqtarid* membutuhkan bantuan dan *muqrid* memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman hutang, maka perilaku tersebut mencerminkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ... (المائدة)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷³

Hutang piutang yang terjadi di Desa Babadan antara Jito dan Darto semata-mata hanya untuk tolong-menolong, karena *muqtarid* sedang atau sangat membutuhkan bantuan dana untuk melaksanakan hajatnya. Terjadinya praktik hutang piutang dengan objek anak sapi ini bermula dengan datangnya Jito (*muqtarid*) ke rumah Darto (*muqrid*) yang terletak di desa yang sama yaitu Desa Babadan Rt. 003/ Rw. 014 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Jito (*muqtarid*) langsung mengutarakan niatnya untuk meminta bantuan berupa hutangan dana, yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan pernikahan anaknya, akan tetapi pada saat itu Darto (*muqrid*) sendiri tidak memiliki cukup uang untuk dihutangkan maka beliau menuturkan bahwa jika mau jualah sapi tersebut dan gunakan uangnya, karena Jito (*muqtarid*) sangat membutuhkan beliaupun mengiyakan dengan

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 294.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet. 1. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 105.

itu. Pada tahun 2006 transaksi hutang piutang itu terjadi dan setelah dijual harga anak sapi pada saat itu seharga Rp. 6.000.000, transaksi saat itu dilakukan hanya dengan lisan tanpa ada perjanjian tertulis karena masih ada tali persaudaraan maka Darto (*muqrid*) sudah mempercayai perjanjian tersebut tanpa perjanjian tertulis. Setelah uang hasil jual anak sapi diterima oleh Jito (*muqtarid*), ijab kabul diantara belah pihak telah terucap dan syarat dan rukun dalam hutang piutang telah terpenuhi maka transaksi hutang dengan objek anak sapi tersebut telah sah menurut syara'.

Menurut pendapat para tokoh agama di Desa Babadan bahwasanya praktik hutang piutang sudah biasa terjadi di kehidupan masyarakat yang dalam notabennya saling membutuhkan antara sesama, dan dalam hutang piutang juga sunah bagi pemberi pinjaman (*muqrid*) dan mubah bagi yang meminjam (*muqtarid*) dimana dari praktik tersebut untuk membantu sesama dalam keadaan kesusahan. Sedangkan mengenai hutang dengan objek hewan ternak/ anak sapi ini tidak sebanyak dengan objek lainnya seperti tanah, sawah, dan lain sebagainya. Dan hutang piutang menggunakan hewan ternak merupakan dalam kategori *qimiyat* yaitu barang-barang yang memiliki nilai berbeda-beda bergantung pada masing-masing barangnya seperti pekarangan, hewan ternak dan sejenisnya.⁷⁴

Dengan begitu dalam sebuah praktik hutang piutang dengan apapun objeknya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara pihak berpiutang yaitu pemberi hutang (*muqrid*) dan penerima hutang (*muqtarid*)

⁷⁴ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 79.

dan hak serta kewajibannya harus terpenuhi seperti harus melunasi hutang yang diterima *muqtarid* dan barang atau objek yang sudah diterima tidak bisa diambil kembali, karena pada hukumnya hutang piutang adalah hal yang mengikat antara kedua belah pihak jadi tidak bisa dengan hanya diputuskan sebelah pihak saja.

Dalam pengembalian hutang kepada *muqrid* hendaknya merujuk pada akad atau perjanjian diawal, jika dalam praktik tersebut tidak ada bukti otentik atau yang tertulis maka bisa dilakukan musyawarah seperti yang biasa dilakukan masyarakat desa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara kekeluargaan. Menilik dari kebiasaan masyarakat desa dapat dijadikan patokan hukum pada masyarakat selama tidak keluar dari syara'. Karena dengan kebiasaan yang bisa dijadikan hukum atau (*alurf*) hukum adat adalah benar. Dengan begitu praktik hutang piutang yang terjadi menurut para tokoh agama di Desa Babadan telah sah dengan disepakati kedua belah pihak.

Pada dasarnya hutang piutang dengan objek hewan ternak diperbolehkan karena berlandaskan unsur tolong-menolong, akan tetapi pembayaran hutang dengan nilai yang berbeda ini tidak merujuk kepada kemaslahatan masyarakat khususnya untuk penerima hutang (*muqtarid*). Jika pembayaran hutang hewan sapi disesuaikan dengan harga yang ada dipasaran saat ini, maka akan terjadi adanya penambahan nominal yang harus dibayarkan. Sehingga apabila pembayaran hutang tersebut dengan nilai yang berbeda dari apa yang diterima diawal itu bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hutang seharusnya memberikan kemaslahatan pada pihak yang

membutuhkan atau yang diberi hutangan tersebut di Desa Babadan Patianrowo.

Menurut ulama fiqh Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami dalam fiqh rabithah alam Islam bahwa penurunan daya beli uang bukan karena kelalaian *muuqridh*.⁷⁵ Maka dari itu dapat diartikan bahwa jika terdapat ketidakstabilan nilai mata uang atau harga pokok hewan bukan kesalahan dari pihak yang berpenghutang, jadi jika pembayaran pelunasan hutang merujuk pada perubahan nilai dianggap sah selama tidak disyaratkan diawal akad *qard*.

Dalam pembayaran hutang dengan objek anak sapi yang terjadi di Desa Babadan, jika merujuk pada benda yang lebih baik diperbolehkan selama tidak dipersyaratkan dalam akad atau suatu kebiasaan dalam masyarakat. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّةٌ

مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَّقَاضُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّتَهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا

سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ أَعْطُوا، فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ فَضَاءً

Artinya :”Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang tersebut datang menagihnya. Maka beliau berkata berikan kepadanya’ kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi tidak menemukannya kecuali yang lebih berumur. Nabi berkata berikan kepadanya. Dia pun menjawab engkau telah menunaikan dengan lebih. Maka

⁷⁵ Erwandi Tarmisi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2018), 522.

Nabi Saw bersabda”sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. (HR. Bukhari)⁷⁶

Adapun mengenai larangan *qardh* yang menarik keuntungan menurut pendapat mazhab Syafi’i dan yang paling kuat ialah makruh. Menarik keuntungan dengan kebiasaan yang berlaku ini sudah dipersyaratkan diawal akad.

Di Desa Babadan ini tidak menjadikan adanya keuntungan dalam hutang piutang berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Dalam agama Islam menghendaki agar setiap muslim saling melakukan tolong menolong untuk melaksanakan hal-hal yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara yang baik dan tidak selalu mengutamakan berhutang.

Menurut pandangan para tokoh masyarakat dan juga ulama fiqh, maka bagi penulis pembayaran hutang dengan objek anak sapi dan nilai yang dibayarkan berbeda dengan awal hutang yang terjadi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Jika penambahan pembayaran tersebut dikarenakan kelonjakan harga pasaran yang tidak stabil maka dapat dilihat pada awal akad berapa hutangnya yang dijadikan patokan, dalam praktiknya hutang piutang ini sudah sesuai syara dengan terpenuhinya syarat dan rukun serta *sighot* ijab/ kabul yang dilakukan secara saling ridho (*antarodhin*).

⁷⁶ Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III No. 2264*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 99.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Objek Anak Sapi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Praktik hutang piutang atau yang disebut dengan istilah *qardh* yang berarti memberikan harta kepada orang yang meminjam dengan dimanfaatkannya dan akan dikembalikan penggantinya dengan barang serupa atau senilai seperti yang ia terima. Dan akad yang digunakan dalam *qardh* adalah akad tabarru' (tolong-menolong), menolong orang yang dalam kesusahan ialah hal yang dianjurkan dalam Islam seperti halnya menolong orang yang sedang membutuhkan dengan cara memberi hutangan seperti dalam sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ
يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْهُ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ
حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda: ada seorang laki-laki yang suka menghutangi orang-orang, lalu dia berkata kepada pelayannya, jika seorang yang kesusahan datang kepadamu maka berilah kemudahan kepadanya, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita. Kemudian bertemu Allah (meninggal), maka Allah pun memberi kemudahan kepadanya. Dan telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa ‘Ubaidillah bin Utbah telah menceritakan kepadanya

bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu”. (Riwayat Imam Muslim)⁷⁷

Dalam muamalah khususnya pada hutang piutang hukumnya sunnah atau diperbolehkan selama tidak ada hukum yang melarangnya. Berdasarkan Al-Qur’an, hadist dan Ijma para ulama pun demikian. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”⁷⁸

Dengan landasan nash-nash dari Al-Qur’an dan Hadist yang tertera diatas maka sudah jelas bahwa transaksi hutang piutang diperbolehkan karena pada dasarnya itu terjadi dengan adanya unsur tolong-menolong dan dalam hutang piutang boleh dilakukan ketika dalam keadaan membutuhkan dana untuk tambahan usaha atau dalam keadaan mendesak. Akan tetapi jika pada proses pengembalian terdapat perbedaan atau masalah, seperti ketika akan dilakukannya pelunasan hutang dan nilai yang harus dibayarkan berbeda dengan awalnya. Pada hal tersebut maka terjadilah tambahan nominal yang disebabkan oleh keadaan atau perubahan waktu. Untuk pengembalian barang, apabila barang mistli maka barang yang harus dibayarkan semisal dengan yang dipinjam dan apabila dalam kategori barang *qimiy* yang dipinjam maka

⁷⁷ Al-Imam Abu Huasin Muslimin bin Al-Hajjal Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz IV*, Terjemahan Abd. Rasyid Shiddiq, (Semarang: CV Asy Syifa, 1992), 2922.

⁷⁸ Ibid, 47.

barang yang harus dikembalikan adalah yang senilai dengan barang yang dipinjamnya.

Menurut beberapa tokoh Desa Babadan bahwa: (1) Dalam hutang piutang adalah perilaku yang berdasarkan unsur tolong menolong. Mengenai praktik hutang piutang dengan pembayaran yang berbeda seperti yang terjadi di Desa Babadan, maka seharusnya dicruskan atau disamakan pada harga yang sekarang jadi tetap berpacu kepada hutang diawal karena jika terjadi permasalahan penambahan pembayaran yang disyaratkan oleh pemberi hutang itu akan menjadikan riba.⁷⁹

(2) Bahwa hutang piutang adalah salah satu dari bermuamalah yang kelihatannya begitu mudah apalagi tidak melalui sebuah lembaga, namun pada nyatanya dalam hutang piutang selalu ada kerumitan dalam penyelesaian masalah dari transaksi tersebut. Meskipun banyak dari masyarakat yang telah mengetahui bahwa dalam hutang piutang harus dibayar sampai lunas, akan tetapi bagaimana jika terdapat kelebihan dari pembayaran tersebut, maka itu bisa dikatakan riba jika telah diperjanjikan di awal akad. Dan jika tidak diperjanjikan diawal dikhawatirkan tetap masuk dalam riba, maka sebisa mungkin kita menghindari dalam hal-hal tersebut.⁸⁰

(3) Menyatakan bahwa dalam praktik hutang piutang harus sesuai syariat Islam, dimana tidak ada penambahan embel-embel dalam hutang. Jadi jika melakukan hutang piutang yang seharusnya terjadi pembayaran yang

⁷⁹ Akhmad Bakin, sebagai *ustadz di Pondok Pesantren Al-Madina Jati-Katerban*, Wawancara, Jati-Katerban, 21 Juli 2022.

⁸⁰ Moh. Fathun Ni'am, sebagai *Ustadz di Pondok Modern Al-Barokah*, Wawancara, Ngepung, 20 Juli 2022.

harus dilunasi sesuai dengan apa yang diterima penerima hutang (*muqtarid*), jika ada penambahan pembayaran yang diminta dari pihak pemberi hutang (*muqrid*) itu diharamkan.⁸¹

Dalam hal penambahan pembayaran atau pengambilan keuntungan dari hutang piutang, para ulama fiqh bersepakat bahwa itu diharamkan diantaranya: (1) menurut Mazhab Hanafi bahwa dalam qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya, (2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah qardh yang mendatangkan keuntungan karena itu adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, (3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa qard yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan.

Terlepas dari pendapat-pendapat yang ada di atas, menurut penulis praktik pengembalian hutang dengan nilai yang berbeda ini tidak dibenarkan dalam Islam, seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan juga dalam hadist disebutkan yang artinya “Dari Abu Hurairah RA, Nabi Saw bersabda; Barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempatan yaitu dari kesempatan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesempatan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.

⁸¹ Salimin Hadi, *sebagai tokoh agama di Desa Babadan, Waeancara*, Babadan 21 Juli 2022.

Maka dari situlah bisa dilihat bahwa dasar dari hutang piutang adalah rasa tolong menolong dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan, apabila terjadi demikian maka tambahan tersebut termasuk dalam riba, seperti pendapat Ibnu Abdil barr:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ فِي

السُّلْفِ رِبَا، وَلَوْ كَانَ قُبْضَةً مِنْ عَلْفٍ أَوْ حُبَّةً كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَوْ حُبَّةً وَاحِدَةً

“Umat islam bersepakat berdasarkan apa yang disampaikan Nabi Shalallahu’alaihi wa salama bahwa tambahan yang disyaratkan dalam utang adalah riba, meskipun hanya segenggam rumput atau biji-bijian, sebagaimana Ibnu Mas’ud berkata (walau hanya satu biji)”⁸²

Dan dengan begitu dapat difahami bahwa tambahan hutang adalah riba, walaupun hutang tersebut sudah terpaut dalam jangka waktu yang panjang. Karena dalam hutang piutang merujuk pada kemaslahatan umat, jika terjadi kedzaliman pada salah satu pihak maka tidak diperbolehkan.

Jadi dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk menurut pandangan hukum Islam makruh tahrir atau lebih tepatnya haram. Karena pada dasarnya akad *qardh* adalah tolong menolong dan merupakan ibadah. Dan dalam keadaan ini akad *qardh* yang terjadi tetaplah sah akan tetapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan berupa uang maupun barang banyak atau sedikit.

⁸² Muhammad Abdul Wahab, *Hutang dan Inflasi dalam Prespektif Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 18.

Sesuai dengan pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah seluruh bahasan telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pengembalian hutang anak sapi dengan nilai yang berbeda, yang terjadi di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengembalian hutang pada objek anak sapi dengan nilai yang berbeda di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk bahwa transaksi dengan objek anak sapi terjadi ketika penerima hutang (*muqtarid*) datang kepada pemberi hutang (*muqrid*) untuk melakukan pinjaman yang dilaksanakan dengan penjualan anak sapi yang nantinya akan dibayarkan penggantinya dengan uang secara diangsur.
2. Praktik hutang piutang dengan objek anak sapi di Desa Babadan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam transaksi hutang piutang dengan objek anak sapi dianggap sah karena terpenuhinya syarat dan rukunnya secara fiqh muamalah atau syara'. Akan tetapi dalam praktiknya mengandung unsur riba yaitu riba *qard* yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan menurut pendapat *fuqoha* khususnya pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, maka pengembalian hutang yang terjadi dilarang dan hukumnya haram.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk tambahan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah:

1. Bagi masyarakat Desa Babadan agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dan sudah disyariatkan dalam Islam. Maka hendaknya dalam melakukan perjanjian akad dalam hutang piutang agar dilaksanakan dengan tertulis meskipun menggunakan lisan sudah cukup. Karena dari masalah yang terjadi dapat menjadi pelajaran bahwa jika akad dilaksanakan secara tertulis akan ada kejelasan akad yang diperjanjikan di awal.
2. Dan untuk tokoh masyarakat hendaknya lebih memberi pemahaman dalam majlis mengenai masalah bermuamalah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku-Buku:

- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh A'la Al-Madzhab Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: rineka Cipta, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cet, 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gatot Cosmas Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasbi, Teungku Muahammad ash-Shiddeqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Huasin, Al-Imam Abu Muslimin bin Al-Hajjal Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz IV*, Terjemahan Abd. Rasyid Shiddiq, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.
- Husain, Imam Abu, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 1993.
- Ibrahim, Johny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Isa, Muhammad, *Surah At-Tirmidhi Sunan Tirmidhi*.
- Isma'il, Muhammad Bin Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III No. 2264*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

- Jamaludin, HUKUM EKONOMI SYARIAH, Tasikmalaya: Latifah, 2015.
- Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah, Pasal 20 ayat 36.
- Lathif, Azharudin, Fiqih Muamalah, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Masqud, Asyraf Abdul, Fiqh wa Fatwa al-Buyu, Jakarta:Pustaka As-Sunnah.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Ibn Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Semarang: As-Syifa, 1993.
- Muhammad, Ali Bin Al Jum'ah, Mu'jam Al Musthalahat Al Iqtishadiyah wa Al Islamiyah, Maktabah Obeikan, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, *Shahih Muslim, vol. IV Terj. Kyai Bisri Mustofa*, Semarang: As-Syifa, 1993.
- Muslimin, Al-Imam Abu Huasin bin Al-Hajjal Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim Juz IV, Terjemahan Abd. Rasyid Shiddiq, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nafik H.R, Benarkah Bunga Haram?, Jakarta: Amanah Pustaka, 2009.
- Nailul Authaar, At-Talkhiis Al-Habiir vol. V.
- Narbuko, Chalid Dan Abu Ahcmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi, Ismail, Fiqh Muamalah, Surabaya: VIV Grafika, 2010.
- Nawawi, Ismail, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor : Ghalia Indonesia, 2017.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pudjiharjo, M. dan Nur Faizin Muhith, Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah, Malang: UB Press, 2019.
- Sanawiyah dan Ariyadi, FIQIH MUAMALAH Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Sudarti,Sri, Fiqh Muamalah Kontemporer, Medan: UIN-SU Press, 2008.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwil, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tarmisi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018.
- Tijitrosudibio dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Wahab, Muhammad Abdul, *Hutang dan Inflasi dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Wiratna Sujarweni *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zakki Abdul, *Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Dari Jurnal/ Skripsi:

- Alifia Firdha Anggraini, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang dengan Lantaran Emas*”, Skripsi (Salatiga: Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2020).
- Arifatus Sabilatun Najah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan*”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2015).
- Irma Agustin, “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2019).
- Nanik Lestari dengan judul: “*Tinjauan Qardh terhadap Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*” Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, 2018).

Nurul Mahmudah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir”*, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, 2019).

Dari Wawancara:

Akhmad Bakin S, Sos., *Wawancara*, Jati-Katerban, 21 Juli 2022.

Darto, *Wawancara*, Babadan, 14 Juli 2022.

Jito, *Wawancara*, Babadan, 14 Juli 2022.

Moh. Fathun Ni'am, *Wawancara*, Ngepung, 20 Juli 2022.

Salimin Hadi, *Wawancara*, Babadan, 22 Juli 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A